



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT.XXX/RW.XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan sopir, beralamat di RT;-/RW;- , Desa XXX (*komplek XXX*) Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 November 1996, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 17 Desember 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa XXX selama 8 tahun, kemudian pisah 8 bulan kemudian rujuk kembali lagi dan hidup bersama selama 4 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikarumiai 1 orang anak masing masing bernama:

1. ANAK, Laki laki, umur 20 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 November 2016 mulai timbul ketidak keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;

b) Tergugat memiliki sifat egois maunya menag sendiri;

c) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

d) Tergugat berulang kali mengeluarkan kata kata untuk menceraikan Penggugat;

e) Tergugat suka meminum minuman keras bahkan berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat/menginjak penggugat di bagian kepala Penggugat hingga hingga Penggugat pingsan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2019 disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras bahkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat/menginjak penggugat di bagian kepala Penggugat hingga hingga Penggugat pingsan;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya, dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat

8. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXX Nomor XXX. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang marnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor; DIPA-005.04.2.309.102/2020 Kode MAK 521219 Tahun Anggaran 2020.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tertanggal 17 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu karena diundang untuk menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 20 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka meminum minuman keras dan mabuk-mabukan serta mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
- Bahwa saksi lebih dari dua kali melihat Tergugat mabuk-mabukan, saksi melihat dan mendengar Tergugat berbicara sembarangan dan mencium bau minuman dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata "lubang puki";
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas pukulan di kepala Penggugat serta melihat sendiri kepala Penggugat bengkak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;
 - Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Desa XXX sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya di Desa XXX;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX RT.XXX/RW.XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat biasa sehari-hari dipanggil dengan nama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi tahu karena diundang untuk menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di XXX;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Putra, umur 20 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka meminum minuman keras dan mabuk-mabukan serta mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
- Bahwa saksi lebih dari dua kali melihat Tergugat mabuk-mabukan, saksi melihat dan mendengar Tergugat berbicara sembarangan dan mencium bau minuman dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata "pergi berhubungan dengan orang lain";
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata yang isinya mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat sewaktu di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat ditendang di bagian badannya oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya, sejak sebelum lebaran idul fitri tahun 2019;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Desa XXX sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya di Desa XXX;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan ibu Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak mampu lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 5 November 2016 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

1. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencacimaki Penggugat dengan perkataan yang tidak pantas;
2. Tergugat memiliki sifat egois maunya menang sendiri;
3. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Tergugat berulang kali mengeluarkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat suka meminum minuman keras bahkan berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat/menginjak Penggugat di bagian kepala Penggugat hingga Penggugat pingsan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2019 disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras bahkan berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat/menginjak Penggugat di bagian kepala Penggugat hingga hingga Penggugat pingsan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat, kedua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 1996;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 November 1996 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 20 tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya terjadi masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mencacimaki Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga agar kembali hidup rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama selama 8 (delapan) bulan lamanya sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 24 Maret 2020, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2020 sejumlah Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp435.000,00
3. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp491.000,00</u> +

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB